

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 2

Tahun 2002

Seri A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PESAWAT TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pajak Pesawat Televisi telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2002 ;
 - b. bahwa berkenaan dengan Pesawat Televisi Hitam Putih belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, serta ada keinginan Desa untuk menarik Pungutan atas pemilikan Pesawat Televisi Hitam Putih, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2002, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 3685);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2002, tentang Pajak Pesawat Televisi.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6
TAHUN 2002, TENTANG PAJAK PESAWAT
TELEVISI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2002, tentang Pajak Pesawat Televisi yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tanggal 25 Januari 2002 Nomor 1 Tahun 2002 Seri A diubah untuk yang Pertama sebagai berikut :

A. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3 berbunyi :

- (1) Dengan nama Pajak Pesawat Televisi dipungut Pajak atas pemilikan pesawat televisi ;
- (2) Obyek Pesawat adalah Pajak Televisi.

Diubah dan harus dibaca :

- (1) Dengan nama Pajak Pesawat Televisi dipungut Pajak atas pemilikan dan atau penguasaan Pesawat Televisi ;

(2) Objek Pajak adalah setiap pemilikan dan atau penguasaan Pesawat Televisi ;

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah setiap pemilikan dan atau penguasaan Pesawat Televisi yang :

- a. Diperdagangkan ;
- b. Dipergunakan diperkantoran Pemerintah ;
- c. Dipergunakan oleh Lembaga-lembaga Pendidikan dan atau Kursus-kursus sebagai alat Praktek.

B. BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 6 berbunyi :

Besarnya tarif Pajak pertahun untuk jenis Televisi Berwarna ditetapkan sebagai berikut :

- Ukuran sampai dengan 17 Inchi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Ukuran diatas 17 sampai dengan 24 Inchi sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ;
- Ukuran 25 Inchi ke atas sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya tarif Pajak per tahun ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk jenis Televisi Berwarna dikenakan tarif :

- Ukuran sampai dengan 17 Inchi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Ukuran diatas 17 Inchi sampai dengan 24 Inchi sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ;
- Ukuran 25 Inchi ke atas sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

b. Untuk jenis Televisi Hitam Putih dikenakan tarif :

- Ukuran sampai dengan 17 Inchi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Ukuran 17 sampai dengan 24 Inchi sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Ukuran 25 Inchi ke atas sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan penarikan Pajak dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2002



Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PESAWAT TELEVISI

I. PENJELASAN UMUM.

Pajak Daerah adalah merupakan satu perwujudan kewajiban masyarakat dalam peran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting dan harus dikembangkan, ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 ayat (4), berdasarkan potensi Daerah serta penggalian Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur tentang Pajak Pesawat Televisi dengan Peraturan Daerah.

Bahwa ketentuan yang mengatur Pajak Pesawat Televisi khususnya terhadap jenis Pesawat Televisi Berwarna telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2002. Sedangkan jenis Pesawat Televisi Hitam Putih belum diatur, ada

keinginan Desa untuk menarik pungutan atas pemilikan Pesawat Televisi Hitam Putih guna menambah Pendapatan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Desa. Dalam upaya menampung aspirasi Desa dimaksud, perlu dibuat pengaturan yang sama baik terhadap Televisi Berwarna maupun Pesawat Televisi Hitam Putih dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas